



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
GRAHA KRIDA PRAJA LANTAI 3**

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No.17 Madiun
Kode Pos : 63137 Jawa Timur Telepon : (0351) 2812737
Website : <http://www.dpkp.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA MADIUN**

NOMOR : 043-401.111/127/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU/DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA MADIUN**

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai 042-401.109/147/2021 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/147/2021 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
Pada tanggal 10 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MADIUN**



TOTOK SUGIARTO, S.H, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700901 199603 1 003

Lampiran I

Nomor : 043.401.111/127/2021
Tanggal : 10 Agustus 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MADIUN

| No. | JABATAN | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|--|--|
| 1 | Atasan PPID | : Kepala Dinas |
| 2 | PPID Pembantu | : Sekretaris Dinas |
| 3 | Sekretariat a. Koordinator b. Anggota | : Kasubag Umum dan Keuangan : Unsur staf |
| 4 | Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan a. Koordinator b. Anggota | : Kepala Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan : Unsur staf |
| 5 | Bidang Pertamanan, Permakaman Dan Penerangan Jalan Umum a. Koordinator b. Anggota | : Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman : Unsur staf |

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MADIUN**

TOTOK SUGIARTO, S.H, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700901 199603 1 003


Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

Nomor : 043.401.111/127/2021

Tanggal : 10 Agustus 2021

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MADIUN



**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MADIUN**

TOTOK SUGIARTO, S.H, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700901 199603 1 003